



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

Nomor : 421.1 / 6351 / 2017
Perihal : Persetujuan Izin Penyelenggaraan
Sekolah Swasta

Temanggung, 29 Desember 2017

Yth. Kepala TK DW Jati Mandiri
Desa Banaran
Kecamatan Gemawang

Memperhatikan :

1. Surat Kepala TK DW Jati Mandiri Desa Banaran Kecamatan Gemawang Nomor : 421.1/02/2017 tanggal 6 Januari 2017.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dindikpora Kec. Gemawang Nomor: 421.2/026/2017 tanggal 6 Januari 2017.

Dengan ini diberitahukan bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyetujui:

1. Yayasan TK DW Jati Mandiri yang beralamat di Desa Banaran Kecamatan Gemawang menyelenggarakan Program PAUD :
 - a. Nama Sekolah : TK DW Jati Mandiri
 - b. Lokasi Sekolah : Desa Banaran Kecamatan Gemawang
2. Lembaga tersebut diizinkan untuk menyelenggarakan (Kelompok A, Kelompok B) untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 2001.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



SARMADI, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Gemawang;
2. Kepala TK DW Jati Mandiri Kec. Gemawang;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 421.1 / 382 / 2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA JATI MANDIRI
DESA BANARAN KECAMATAN GEMAWANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : a. Surat Kepala TK DW Jati Mandiri Desa Banaran Kecamatan Gemawang Nomor : 421.1/02/2017 tanggal 6 Januari 2017;
b. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Nomor: 421.1/ 6351 /2017 tanggal 29 Desember 2017;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Jati Mandiri Desa Banaran Kecamatan Gemawang yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Jati Mandiri Desa Banaran Kecamatan Gemawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Jati Mandiri

Alamat : Desa Banaran Kecamatan Gemawang

NPSN : 69871798

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).

KEDUA : Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak :

1. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
2. Melayani usia anak 4 s/d 6 tahun;
3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;
4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.

KETIGA : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan di kirim ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum "KESATU " akan dicabut.

KEENAM : Dengan dikeluarkannya izin penyelenggaraan ini maka izin pendirian dan penyelenggaraan Nomor: 421.2/1339/2007 tanggal 9 Maret 2007 dicabut.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DARMADI, S.Pd
Pembina Tingkat I

NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Gemawang;
2. Kepala TK DW Jati Mandiri Kec. Gemawang;
3. Arsip.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021875.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TK DHARMA WANITA JATI MANDIRI DESA BANARAN KECAMATAN GEMAWANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris UTARI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 238 Tanggal 31 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TK DHARMA WANITA JATI MANDIRI DESA BANARAN KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG disingkat TK DHARMA WANITA JATI MANDIRI tanggal 09 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015110933101861 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TK DHARMA WANITA JATI MANDIRI DESA BANARAN KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG disingkat TK DHARMA WANITA JATI MANDIRI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TK DHARMA WANITA JATI MANDIRI DESA BANARAN KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG disingkat TK DHARMA WANITA JATI MANDIRI berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG sesuai Akta Nomor 238 Tanggal 31 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris UTARI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN TEMANGGUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021875.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 09 November 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021875.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TK DHARMA WANITA JATI MANDIRI DESA BANARAN KECAMATAN GEMAWANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
PARWITO	3323201209560001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
PARWITO	3323201209560001	PEMBINA	KETUA
SUMARNO	332320210419560001	PENGURUS	KETUA UMUM
RETNO WULANSARI	3323205108880004	PENGURUS	SEKRETARIS
MUSTIYANAH	3323205112840002	PENGURUS	BENDAHARA
ROHMADI JALALUDIN	3323201404690002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021875.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 09 November 2015